

## Persepsi Publik terhadap RUU Perampasan Aset dan Dampaknya pada Kebijakan Hukum di Indonesia: Pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* dan Analisis Sentimen Media Sosial

Huraiyah Haqi Ikhlasi

Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

e-mail: [hraqi160402@gmail.com](mailto:hraqi160402@gmail.com)

### Abstrak

*Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan bagian dari reformasi hukum pidana di Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dan analisis sentimen media sosial untuk mengkaji perkembangan kebijakan hukum dari tahap proposal hingga pembahasan di DPR. Kajian literatur dilakukan untuk memahami konsep, tantangan, dan praktik internasional dalam perampasan aset, sementara analisis sentimen terhadap 578 cuitan media sosial dilakukan guna menilai opini publik terhadap RUU tersebut. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan dukungan, dengan 97% ungkahan bersentimen positif atau persetujuan implisit terhadap RUU ini. Dukungan publik terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap percepatan proses legislasi serta memperkuat legitimasi sosial dari kebijakan yang diusulkan. Dengan demikian, opini publik dapat menjadi instrumen penting dalam pembentukan kebijakan hukum yang responsif dan partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan lebih terbuka terhadap aspirasi publik dan menjadikan persepsi masyarakat sebagai dasar dalam menyusun regulasi yang adil dan efektif.*

**Kata kunci:** Analisis sentimen, hukum, opini publik, perampasan aset, RUU.

### PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan salah satu inisiatif kebijakan hukum yang sedang dibahas di Indonesia dengan tujuan memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisir. Perampasan aset sebagai upaya memutus mata rantai kejahatan memiliki implikasi besar terhadap sistem hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia (Ramadhani, 2024). Seiring dengan meningkatnya kasus korupsi dan kejahatan terorganisir, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam memberantas kejahatan, tetapi juga mendapatkan dukungan publik yang luas agar dapat berjalan berkelanjutan (Pantoli, 2024).

Dalam konteks ini, persepsi publik menjadi faktor krusial yang dapat mempengaruhi proses legislasi dan implementasi kebijakan RUU Perampasan Aset. Opini dan sentimen masyarakat yang berkembang di media sosial, seperti platform X (sebelumnya Twitter), memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan ini diterima oleh masyarakat luas. Sentimen positif publik terhadap percepatan pembahasan RUU ini dapat memberikan tekanan dan dorongan kepada pembuat kebijakan untuk mempercepat proses legislasi, sementara sentimen negatif atau kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kewenangan harus diperhatikan agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan adil dan transparan (Jamhuri & Farhani, 2024).

Selain itu, kajian terhadap pengalaman negara-negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa memberikan perspektif penting bagi Indonesia dalam merumuskan RUU Perampasan

Aset. Studi kasus dari Amerika Serikat, Brasil, dan Filipina misalnya, memberikan pelajaran tentang berbagai pendekatan, dampak sosial hukum, hingga tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan perampasan aset. Melalui *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini berupaya menyajikan gambaran komprehensif tentang praktik terbaik dan potensi risiko kebijakan tersebut, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyesuaian regulasi di Indonesia (Younis *et al.*, 2024).

Dengan menggunakan pendekatan kombinasi antara SLR dan analisis sentimen media sosial, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hubungan antara persepsi publik dan dinamika kebijakan hukum terkait RUU Perampasan Aset di Indonesia. Selain memetakan perkembangan kebijakan dari sisi legislasi, penelitian ini juga mengkaji bagaimana opini publik di ranah digital berkontribusi dalam mempercepat atau menghambat proses pembahasan serta bagaimana hal ini berdampak pada implementasi kebijakan di masa depan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang efektif dan mendapatkan legitimasi publik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-method* dengan menggabungkan *Systematic Literature Review* (SLR), analisis sentimen media sosial, dan metode deskriptif kualitatif. *Systematic Literature Review* dilakukan untuk mengidentifikasi dan menelaah literatur terkait RUU Perampasan Aset, baik di Indonesia maupun di negara lain yang telah memiliki kebijakan serupa. Proses SLR meliputi pencarian, seleksi, dan sintesis artikel, jurnal, dan dokumen resmi yang membahas penerapan, dampak, dan respons masyarakat terhadap kebijakan perampasan aset. Kriteria artikel ilmiah yang digunakan merupakan artikel yang dikeluarkan paling lama 10 tahun yang lalu serta telah terakreditasi Sinta atau Scopus. Kriteria seleksi fokus pada studi yang relevan dengan aspek hukum, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan persepsi publik (Xiao & Watson, 2019).

Untuk menganalisis persepsi publik, penelitian ini memanfaatkan data percakapan yang dikumpulkan dari media sosial X (sebelumnya Twitter) menggunakan kata kunci terkait seperti “RUU Perampasan Aset”, “Perampasan Aset”, dan “Reformasi Hukum”. Data percakapan tersebut dikumpulkan selama bulan Mei 2025. Data yang terkumpul kemudian diproses menggunakan teknik *Natural Language Processing* (NLP) dengan pustaka Python untuk mengklasifikasikan sentimen menjadi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen ini juga dikombinasikan dengan visualisasi tren waktu untuk melihat perubahan opini publik seiring perkembangan pembahasan RUU di legislatif (Gupta & Sandhane, 2022).

Selain itu, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji perkembangan kebijakan hukum terkait RUU Perampasan Aset di Indonesia, mulai dari tahap proposal hingga pembahasan di DPR. Data kualitatif yang diperoleh dari analisis sentimen dan literatur dikaji untuk memahami bagaimana opini publik memengaruhi sikap pembuat kebijakan dan arah pembahasan RUU. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan perubahan kebijakan dan respons publik secara mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika hukum dan opini masyarakat terkait RUU Perampasan Aset (Panjaitan, 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Regulasi Perampasan Aset

Konsep Undang-Undang (UU) Perampasan Aset bertujuan untuk mengambil kembali aset-

aset yang diperoleh secara ilegal melalui tindak pidana, terutama korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir. Melalui UU ini, negara berupaya agar pelaku tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum dan dapat memulihkan kerugian yang ditimbulkan (Syarafi & Syahbandir, 2024). Perampasan aset merupakan salah satu strategi penting dalam pendekatan pemidanaan modern, di mana hukuman tidak hanya menyasar pelaku secara pribadi tetapi juga menargetkan keuntungan ekonomi hasil kejahatan (Anisa & Nelson, 2024).

Perampasan aset dapat dilakukan melalui dua jalur utama. Jalur pertama adalah perampasan berbasis pidana, yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah (Shatailyuk, 2024). Jalur kedua adalah perampasan berbasis perdata atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), yang memungkinkan negara untuk menyita aset tanpa harus menunggu putusan pidana, asalkan dapat dibuktikan bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan. Mekanisme NCB ini dianggap efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang sulit diadili secara pidana, seperti pelaku yang mlarikan diri atau meninggal dunia (Setiawan *et al.*, 2024).

Meskipun penting, pelaksanaan perampasan aset di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam melacak dan menyita aset yang berada di luar negeri atau yang berbentuk aset digital seperti *cryptocurrency*. Kondisi ini menuntut kerja sama internasional melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) (Umam & Maskun, 2025). Selain itu, tumpang tindih regulasi dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK turut memperlambat proses hukum. Kekosongan regulasi nasional karena belum adanya undang-undang khusus juga menyebabkan ketidakjelasan tata kelola pengelolaan dan pengembalian aset hasil kejahatan (Susilawati, 2016).

Untuk menjawab berbagai kendala tersebut, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) telah disusun sebagai inisiatif penting dalam reformasi hukum pidana. RUU ini mengadopsi praktik internasional termasuk pendekatan *in rem forfeiture*, yaitu proses hukum yang diarahkan pada aset itu sendiri, bukan pada pelaku (Pantoli, 2024). Dengan adanya RUU ini, diharapkan Indonesia dapat mempercepat proses pengembalian kerugian negara, meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta memberikan payung hukum yang jelas untuk menangani aset-aset yang bersifat lintas yurisdiksi, termasuk aset digital yang terus berkembang (Arianto, 2024).


Di Amerika Serikat, sistem perampasan aset mengandalkan pendekatan *civil forfeiture* dan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), yang memungkinkan penyitaan aset hasil kejahatan tanpa perlu adanya putusan pidana terhadap pemilik aset. Pendekatan ini menggunakan mekanisme *in rem*, di mana aset menjadi subjek perkara hukum, bukan orangnya (Nasution, 2024). Model ini terbukti efektif dalam menangani aset yang berasal dari tindak pidana seperti pencucian uang, korupsi, dan kejahatan ekonomi, karena mempercepat proses hukum dan mengatasi kendala pembuktian yang sering menjadi hambatan dalam proses pidana. Dengan menargetkan aset secara langsung, sistem ini memberi ruang lebih besar bagi negara untuk mencegah pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatannya (Ayuningih & Nelson, 2022).

Indonesia tengah mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara seperti Amerika Serikat dan Australia, terutama dalam hal perampasan aset tanpa putusan pidana (NCB). RUU ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kerugian negara dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan ekonomi. Adopsi sistem seperti di AS akan memperkuat kerangka hukum Indonesia melalui pembuktian terbalik, di mana pemilik aset harus menjelaskan asal-usul kekayaannya. Selain itu, penerapan mekanisme ini akan

melengkapi instrumen hukum nasional dalam penanganan kasus korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pelaksanaan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), terutama dalam aspek pengembalian dan perampasan aset lintas negara (Sugiyatmo & Widjajanti, 2024).

### Analisis Sentimen Media Sosial

Telah terkumpul sebanyak 578 tweet yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari berbagai akun di media sosial. Analisis sentimen dilakukan untuk mengetahui sikap publik terhadap isu tersebut, baik yang bersifat mendukung, menolak, maupun netral. Kategori sentimen kemudian disesuaikan dengan mempertimbangkan konteks wacana publik. Hasil analisis ada pada diagram berikut



Gambar 1. Analisis Sentimen Media Sosial

Hasil analisis terhadap 578 unggahan media sosial selama bulan Mei 2025 menunjukkan dominasi sentimen positif terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sebanyak 559 cuitan (sekitar 97%) mengindikasikan dukungan publik terhadap pengesahan RUU ini. Misalnya, salah satu cuitan berbunyi: "@kumparan nitip. DUKUNG TOTAL RUU PERAMPASAN ASET". Ekspresi seperti ini menunjukkan antusiasme publik terhadap regulasi yang dianggap mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dukungan seperti ini menjadi indikator bahwa masyarakat menyadari pentingnya kerangka hukum yang mampu mengembalikan aset negara yang dirampas tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang dan berbelit.

Sentimen positif yang tinggi ini turut membentuk legitimasi sosial terhadap RUU tersebut. Banyak cuitan juga menyuarakan keprihatinan terhadap praktik korupsi dan mendesak pemerintah segera mengesahkan aturan tersebut. Salah satu unggahan menyebutkan: "Salah satu aliran dana koruptor juga bisa disita lewat RUU Perampasan Aset. Jangan tunda lagi!". Narasi ini menunjukkan bahwa publik memandang RUU ini bukan hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai simbol komitmen negara dalam melindungi keuangan publik dan mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan ekonomi. Dalam konteks kebijakan, dukungan yang meluas ini memberikan tekanan politik kepada pembuat kebijakan agar tidak mengabaikan urgensi

pengesahan RUU.

Meski demikian, terdapat pula sebagian kecil cuitan yang bersentimen negatif atau menunjukkan kekhawatiran terhadap implementasi RUU. Misalnya, sebuah cuitan berbunyi: "RUU Perampasan Aset ini rawan disalahgunakan kalau tidak diawasi, bisa jadi alat kekuasaan." Kekhawatiran seperti ini menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang jika mekanisme dan akuntabilitas hukum tidak diperjelas dalam substansi RUU. Hal ini menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan agar dalam proses penyusunan regulasi, perlu ada penguatan aspek pengawasan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, hasil analisis sentimen ini menunjukkan adanya relasi langsung antara opini publik dan arah kebijakan hukum. Dukungan luas dari masyarakat memperkuat posisi RUU dalam prioritas legislasi dan menambah urgensi politik untuk segera dibahas dan disahkan. Sementara suara kritis, meski minor, tetap relevan sebagai pengingat bahwa efektivitas sebuah regulasi tidak hanya ditentukan dari substansi hukum, tetapi juga dari bagaimana ia diimplementasikan secara adil. Dengan demikian, analisis sentimen ini dapat dijadikan instrumen bantu bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang responsif, demokratis, dan mendapat legitimasi publik.

## Pembahasan

Perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia mencerminkan dinamika hukum yang berkembang di tengah kebutuhan untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji proses legislasi RUU ini sejak tahap proposal hingga pembahasan di DPR, dengan pendekatan yang menekankan pemetaan perubahan kebijakan secara kontekstual dan mendalam. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa urgensi pembentukan RUU Perampasan Aset didorong oleh keterbatasan regulasi yang ada dalam menindak kejahatan ekonomi dan mengembalikan kerugian negara. Dalam prosesnya, Indonesia mulai mengadopsi pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Filipina untuk mempercepat proses penyitaan aset hasil kejahatan tanpa harus melalui putusan pidana.

Selaras dengan perkembangan tersebut, analisis terhadap opini publik melalui media sosial menunjukkan dukungan yang sangat tinggi terhadap pengesahan RUU ini. Dari total 578 cuitan yang dianalisis pada bulan Mei 2025, sebanyak 97% menunjukkan sentimen positif atau persetujuan implisit terhadap kebijakan ini. Dukungan publik ini tidak hanya merefleksikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perampasan aset sebagai upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga berfungsi sebagai tekanan moral dan politik terhadap para pengambil kebijakan. Dalam konteks demokrasi, opini publik yang konsisten dan masif dapat mempercepat respons legislatif, sebagaimana terlihat dari meningkatnya urgensi pembahasan RUU ini dalam agenda legislasi nasional.

Lebih lanjut, dukungan publik terhadap RUU Perampasan Aset berdampak signifikan terhadap arah kebijakan hukum di Indonesia. Opini yang berkembang di ruang digital telah mendorong terbentuknya narasi kolektif bahwa perampasan aset adalah instrumen penting dalam memperbaiki integritas hukum dan keadilan ekonomi. Narasi ini membentuk persepsi politik yang mendorong DPR dan pemerintah untuk mempercepat pembahasan dan menyusun regulasi yang lebih progresif. Dalam hal ini, opini publik tidak hanya menjadi cermin penerimaan sosial terhadap suatu kebijakan, tetapi juga menjadi katalisator perubahan regulatif yang menjawab aspirasi masyarakat dan memperkuat legitimasi hukum yang akan diberlakukan.

Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif yang menggabungkan kajian literatur dan analisis sentimen sosial memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana persepsi publik memengaruhi arah dan isi kebijakan hukum. RUU Perampasan Aset menjadi contoh konkret bagaimana dukungan masyarakat dapat memainkan peran penting dalam membentuk regulasi yang tidak hanya responsif secara hukum, tetapi juga mendapat legitimasi politik dan sosial. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi, dan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk lebih terbuka terhadap aspirasi publik dalam setiap inisiatif hukum strategis di masa depan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif kebijakan hukum yang mendapatkan dukungan kuat dari publik dan menjadi respons terhadap kebutuhan reformasi hukum pidana di Indonesia. Kajian literatur menunjukkan bahwa RUU ini mengadopsi praktik internasional seperti *non-conviction based asset forfeiture (NCB)* untuk meningkatkan efektivitas penyitaan aset hasil kejahatan. Sementara itu, analisis sentimen media sosial menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menunjukkan dukungan terhadap RUU ini, yang tidak hanya mencerminkan penerimaan sosial, tetapi juga berperan penting dalam mendorong percepatan proses legislasi di DPR.

Dukungan publik yang masif terbukti memiliki dampak nyata dalam membentuk arah kebijakan hukum di Indonesia. Opini yang disuarakan melalui media sosial berfungsi sebagai alat tekanan politik dan moral bagi pembuat kebijakan untuk mempercepat proses legislasi dan memastikan substansi RUU selaras dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu menjadikan opini publik sebagai bagian integral dalam proses perumusan hukum, guna memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dan politik yang kuat untuk mendukung implementasi di lapangan.

## REFERENSI

- Agus Sugiyatmo, & Ermania Widjajanti. (2024). Memerangi pencucian uang pejabat korup dengan melakukan perampasan aset dan pembuktian terbalik dalam pembaharuan hukum. *Journal of Law Administration and Social Science*, 4(6), 1045–1052. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.953>
- Andhie Fajar Arianto. (2024). Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1601–1601. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516>
- Anisa, T., & Nelson, F. M. (2024). Asset Forfeiture through Non-Conviction Based Asset Forfeiture and Management of Criminal Proceeds Assets: A Comparative Study with the United States and Thailand. *Pena Justitia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(2), 1137. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4183>
- Arif Nasution, I. (2024). Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Pejabat Publik Yang Memiliki Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan (Unexplained Wealth). *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(8), 2705–2718. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i8.2778>
- Gupta, S., & Sandhane, R. (2022). Use of sentiment analysis in social media campaign design and analysis. *CARDIOMETRY*, 22, 351–363. <https://doi.org/10.18137/cardiology.2022.22.351363>
- Ika Yuliana Susilawati. (2016). PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR NEGERI MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE). DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals).

<https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.281>

- Jamhuri, J., & Farhani, A. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM LEGISLASI DI INDONESIA MENURUT KONSEP SYURA. Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 190–222. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i2.6107>
- Khairul Umam, & Maskun Maskun. (2025). Urgensi Pembentukan Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset sebagai Upaya Reformasi Hukum yang Restoratif. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 10(4), 4017–4026. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.56727>
- Panjaitan, C. H. P. (2025). Systematic Literature Review of Sentiment Analysis on Various Review Platforms in the Tourism Sector. *Journal of Advanced Computer Knowledge and Algorithms*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.29103/jacka.v2i1.20287>
- Ramadhani, N. (2024). RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK: Perspektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3387>
- Setiawan, A. W., Fakih, M., Fardiansyah, A. I., & HS. Tisnanta. (2024). Problematics of Execution of Assets of Convictions in Efforts Recovery of State Losses. *Scholars International Journal of Law Crime and Justice*, 7(02), 91–96. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2024.v07i02.005>
- Shatailyuk, E. E. (2024). Confiscation and other procedures for deprivation of illegally acquired (criminal) proceeds under the laws of Russia and foreign jurisdictions. *Vestnik of Saint Petersburg University Law*, 15(4), 1132–1152. <https://doi.org/10.21638/spbu14.2024.414>
- Teuku Syarafi, & Mahdi Syahbandir. (2024). Confiscation of Corruption Asset in The Indonesian Legal System: A Study of Criminal Law in Aceh. *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 665–665. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.20045>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. Sagepub. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Younis, H. A., Hayder, I. M., Sani Salisu, Muthmainnah Muthmainnah, Shahid, M., & Younis, H. A. (2024). Enhancing Academic Knowledge Dissemination: A Comprehensive Guide to Crafting Survey, Review, and Systematic Literature Review Articles. *International Journal of Education Research and Development*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.52760/ijerd.v4i1.54>
- Zulkarnain Pantoli. (2024). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM). *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(6), 1124–1132. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2051>